



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 60/645/Adm.Pemb.LPBJ/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 758A/645/Adm.Pemb/2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran I (satu) Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 758A/645/Adm.Pemb/2017 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor ; 758A/645/Adm.Pemb/2017 tentang Standar Satuan Harga Upah dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalog);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor 758A/645/Adm.Pemb/2017 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018 pada ketentuan angka 1.3.4. Lampiran I (satu) tentang Standar Satuan Harga Upah dan Honorarium, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

f

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI LOMBOK BARAT, /



TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara PNN/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
6. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Lombok Barat di Tempat.

Lampiran : Keputusan Bupati Lombok Barat
 Nomor : 60/645/Adm.Pemb.LPBJ/2018
 Tanggal : 10 Januari 2018
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 758A/645/Adm.Pemb/2017 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018.

Ketentuan Lampiran I (satu) Keputusan Bupati Lombok Barat, angka 1.3.4. Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) diubah sehingga menjadi :

1.3.4. Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

NO	NILAI PAGU PENGADAAN BARANG/JASA	SATUAN	BESARAN		
			1	2	3
1	2	3	4		
I	Pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa Lainnya				
1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				
	10.000.001 s.d. 50.000.000	Per Paket			300.000
	50.000.001 s.d. 100.000.000	Per Paket			350.000
	100.000.001 s.d. 200.000.000	Per Paket			450.000
2	Kelompok Kerja (Pokja)		Ketua	Sekretaris	Anggota
	200.000.001. s.d. 500.000.000	Orang/Paket	800.000	700.000	500.000
	500.000.001 s.d. 1.000.000.000	Orang/Paket	1.000.000	900.000	700.000
	1.000.000.001 s.d. 2.500.000.000	Orang/Paket	1.200.000	1.000.000	800.000
	2.500.000.001 s.d. 5.000.000.000	Orang/Paket	1.500.000	1.200.000	1.000.000
	5.000.000.001 s.d. 10.000.000.000	Orang/Paket	1.700.000	1.500.000	1.200.000
	di atas 10.000.000.000	Orang/Paket	2.100.000	1.900.000	1.700.000
II	Pekerjaan Jasa Konsultansi				
1	Pejabat Pengadaan				
	10.000.001 s.d. 50.000.000	Per Paket			300.000
2	Kelompok Kerja (Pokja)		Ketua	Sekretaris	Anggota
	50.000.001 s.d. 250.000.000	Orang/Paket	760.000	650.000	580.000
	di atas 250.000.000	Orang/Paket	960.000	860.000	770.000

BUPATI LOMBOK BARAT,

 H. FAUZAN KHALID